

KUALITAS PENALARAN HUKUM PIDANA DAN *RATIO DECIDENDI* HAKIM DALAM PUTUSAN MENOLAK PERMOHONAN PRAPERADILAN

Cheryl Rahayu Adytiaputri Ndoen¹, Deddy Raymond Christoffel Manafe²

Adrianus Djara Dima³

Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana

ndoencheryl14@gmail.com¹, dedy.manafe@staf.undana.ac.id²

djaradima@staf.undana.ac.id³

ABSTRACT

This study analyzes the quality of criminal law reasoning and the ratio decidendi of judges in the rejection of a pretrial application in Decision Number 6/Pid.Pra/2025/PN Kpg. The main issue examined is whether the judge's reasoning is consistent with the principles of legality, fault (mens rea), and criminal liability within Indonesian criminal law. This research employs a normative juridical method with statutory, case, and conceptual approaches. The primary legal material consists of court decisions and relevant legislation, while secondary materials include legal doctrines, books, and academic journals. The results indicate that the judge's reasoning is procedurally consistent with criminal procedural law, particularly KUHAP, Constitutional Court Decision No. 21/PUU-XII/2014, and Supreme Court Regulation No. 4 of 2016. However, substantively, the reasoning remains formalistic as it does not critically assess the quality of evidence, the relevance of evidence to criminal elements, or the individual involvement of the suspects. Furthermore, the ratio decidendi focuses more on formal legality rather than material legality, and does not sufficiently consider the principles of fault and individual criminal responsibility. Consequently, the decision reflects a procedural correctness but lacks substantive justice in criminal law enforcement.

Keywords: *criminal law reasoning, ratio decidendi, pretrial decision*

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis kualitas penalaran hukum pidana dan ratio decidendi hakim dalam penolakan permohonan praperadilan pada Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2025/PN Kpg. Permasalahan utama yang dikaji adalah apakah pertimbangan hakim telah sesuai dengan asas legalitas, asas kesalahan (mens rea), dan pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Bahan hukum primer terdiri dari putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi doktrin hukum, buku, dan jurnal ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara prosedural pertimbangan hakim telah sesuai dengan hukum acara pidana, khususnya KUHAP, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, dan PERMA Nomor 4 Tahun 2016. Namun secara substantif, penalaran hakim masih bersifat formalistik karena tidak menguji secara mendalam

kualitas alat bukti, relevansi bukti terhadap unsur tindak pidana, serta keterlibatan individual para pemohon. Selain itu, ratio decidendi lebih menitikberatkan pada legalitas formal dibandingkan legalitas materiil serta belum mempertimbangkan secara memadai asas kesalahan dan pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, putusan ini mencerminkan kepatuhan prosedural tetapi belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif.

Kata Kunci: penalaran hukum pidana, ratio decidendi, praperadilan

A. Pendahuluan

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, penerapan pertanggungjawaban pidana harus berlandaskan pada asas legalitas dan asas kesalahan sebagai prinsip fundamental. Asas legalitas sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menegaskan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa aturan hukum yang telah ada sebelumnya (KUHP, Pasal 1 ayat 1). Prinsip ini menunjukkan bahwa setiap tindakan penegakan hukum pidana tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan harus didasarkan pada pembuktian unsur tindak pidana dan keterlibatan subjek hukum secara sah. Oleh karena itu, penetapan tersangka harus berlandaskan penalaran hukum pidana yang objektif, logis, dan berbasis bukti yang sah secara materiil.

Penalaran hukum pidana merupakan proses logis dalam menghubungkan norma hukum dengan fakta untuk menentukan terpenuhi atau tidaknya unsur tindak pidana, termasuk kesalahan (*mens rea*), hubungan kausal, serta kemampuan bertanggung jawab (Mertokusumo, 2002). Dalam konteks ini, penalaran hukum tidak hanya bersifat formalistik, tetapi juga harus mencerminkan keadilan substantif. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 menegaskan bahwa penetapan tersangka harus didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah dan menunjukkan keterlibatan calon tersangka dalam tindak pidana (Mahkamah Konstitusi, 2014). Dengan demikian, bukti permulaan tidak boleh hanya bersifat administratif, tetapi harus mencerminkan dugaan kuat secara materiil.

Namun dalam praktiknya, penetapan tersangka sering dilakukan secara formalistik tanpa pengujian mendalam terhadap aspek substantif keterlibatan seseorang dalam tindak pidana. Hal ini tampak dalam Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2025/PN Kpg yang menolak permohonan praperadilan dua ASN terkait dugaan korupsi proyek PLTS di Kabupaten Rote Ndao. Hakim dalam perkara tersebut lebih menitikberatkan pada aspek administratif penyidikan seperti laporan polisi dan surat perintah penyidikan, tanpa menguji keterkaitan materiil antara pemohon dan tindak pidana yang disangkakan. Pendekatan ini menunjukkan keterbatasan dalam penerapan penalaran hukum pidana yang komprehensif.

Padahal, putusan pengadilan dalam perkara pokok yang telah berkekuatan hukum tetap menyatakan bahwa tindak pidana korupsi hanya dilakukan oleh pihak tertentu tanpa keterlibatan para pemohon (Putusan PN Kupang Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019; Putusan PT Kupang Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020; Putusan MA Nomor 973 K/Pid.Sus/2020). Fakta ini

menunjukkan bahwa unsur perbuatan, kesalahan, dan hubungan kausal terhadap para pemohon tidak terbukti secara yuridis. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan serius terkait penerapan asas pertanggungjawaban pidana serta perlindungan hak asasi manusia dalam proses penetapan tersangka sebagaimana dijamin dalam UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) dan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Selama lebih dari tujuh tahun, para pemohon mengalami kerugian hukum dan sosial berupa penurunan status kepegawaian, pembatasan hak finansial, hingga penahanan tanpa kejelasan proses hukum. Selain itu, terdapat indikasi pelanggaran prosedural berupa tidak diberitahukannya penetapan tersangka kepada para pemohon, yang bertentangan dengan prinsip transparansi dan due process of law. Namun aspek-aspek ini tidak dipertimbangkan secara memadai dalam putusan praperadilan, yang menunjukkan dominasi pendekatan formalistik dalam penalaran hakim.

Menurut Rahardjo (2000), pendekatan hukum yang terlalu formalistik berpotensi mengabaikan

keadilan substantif karena hukum seharusnya berorientasi pada nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat, bukan sekadar penerapan teks normatif secara mekanis. Oleh karena itu, hakim seharusnya tidak hanya berperan sebagai “corong undang-undang”, tetapi juga sebagai penjaga keadilan substantif dan pelindung hak warga negara dari potensi penyalahgunaan kewenangan aparat penegak hukum.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini penting untuk menganalisis kualitas penalaran hukum pidana dan *ratio decidendi* hakim dalam Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2025/PN Kpg. Penelitian ini mengkaji apakah pertimbangan hakim telah memenuhi asas legalitas, asas kesalahan, dan prinsip pertanggungjawaban pidana secara materiil. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana putusan tersebut mencerminkan keadilan substantif dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu *statute*

approach, *case approach*, dan *conceptual approach*. *Statute approach* digunakan untuk menelaah norma hukum yang berkaitan dengan praperadilan, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan peraturan terkait lainnya. *Case approach* dilakukan dengan menganalisis Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2025/PN Kpg sebagai objek utama, serta putusan terkait dalam perkara pokok seperti Putusan Tipikor Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg, Putusan PT Kupang Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PT Kpg, dan Putusan MA Nomor 973 K/Pid.Sus/2020. Sementara itu, *conceptual approach* digunakan untuk mengkaji konsep hukum seperti *legal reasoning*, *ratio decidendi*, unsur tindak pidana, asas legalitas, asas kesalahan, pertanggungjawaban pidana, serta prinsip *due process of law* dan keadilan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*juridical*

normative research) yang menitikberatkan pada kajian peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan yang relevan dengan objek penelitian (Ali, 2017). Pendekatan ini digunakan karena fokus utama penelitian adalah Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2025/PN Kpg, sehingga analisis diarahkan pada penalaran hukum, pertimbangan hakim, serta kesesuaian *ratio decidendi* dengan norma hukum yang berlaku.

Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer berupa Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2025/PN Kpg serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Bahan hukum sekunder mencakup literatur hukum, buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan objek kajian.

Aspek yang diteliti dalam penelitian ini mencakup dua hal utama. Pertama, kualitas penalaran hukum hakim dalam menolak permohonan praperadilan, yang dianalisis melalui cara hakim mengonstruksi fakta, menghubungkan alat bukti dengan

unsur tindak pidana, serta menilai apakah penalaran tersebut bersifat logis, sistematis, dan mencerminkan pendekatan substantif atau sekadar formal-prosedural. Kedua, *ratio decidendi* hakim terkait asas legalitas, asas kesalahan, dan pertanggungjawaban pidana, yang menilai apakah pertimbangan hakim telah memperhatikan unsur tindak pidana, *mens rea*, serta keterkaitan antara perbuatan dan pertanggungjawaban pidana secara materiil.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan studi dokumen (*documentary study*). Studi dokumen dilakukan dengan menganalisis secara mendalam Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2025/PN Kpg serta dokumen hukum terkait lainnya, sedangkan studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah buku, jurnal, artikel ilmiah, dan doktrin para ahli. Teknik ini digunakan karena penelitian ini bersifat normatif sehingga tidak memerlukan data lapangan seperti wawancara atau observasi.

C.Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kasus Posisi

Perkara ini berawal dari dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek Pengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat 15 KWP di Desa Dodaek, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2014. Dalam proyek tersebut, Para Pemohon merupakan anggota Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rote Ndao yang kemudian dikaitkan dengan dugaan penyimpangan pengadaan barang dan jasa yang menimbulkan kerugian keuangan negara.

Pada 22 Desember 2017, aparat penegak hukum menerima laporan dugaan tindak pidana korupsi yang kemudian ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan pada hari yang sama. Selanjutnya, sekitar Maret 2018, Para Pemohon ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001).

Atas kondisi tersebut, Para Pemohon mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Kupang pada tahun 2025 dengan objek pengujian berupa keabsahan Surat Perintah Penyidikan dan penetapan tersangka. Para Pemohon mendalilkan bahwa penetapan tersangka tidak sah karena tidak didasarkan pada minimal dua alat bukti yang cukup, tidak melalui prosedur yang tepat, serta tidak memberikan kepastian hukum dalam jangka waktu yang wajar. Sementara itu, Termohon berpendapat bahwa proses penyidikan telah dilakukan sesuai ketentuan KUHP dan didukung oleh alat bukti yang sah sehingga penetapan tersangka dinilai telah sesuai hukum acara pidana (KUHP, 1981).

Analisis Kualitas Penalaran Hukum Pidana Hakim dalam Menolak Permohonan Praperadilan dalam Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2025/PN Kpg

Dalam Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2025/PN Kpg, hakim menggunakan pola penalaran hukum deduktif dengan menempatkan norma hukum sebagai premis mayor, fakta persidangan sebagai premis minor,

dan amar putusan sebagai konklusi. Hakim terlebih dahulu menetapkan batas kewenangan praperadilan berdasarkan Pasal 77 KUHAP, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 yang menegaskan bahwa praperadilan hanya menguji aspek formil penetapan tersangka, khususnya terkait minimal dua alat bukti yang sah (Mahkamah Konstitusi RI, 2014; PERMA No. 4 Tahun 2016).

Dalam tahap subsumsi, hakim menilai bahwa penyidik telah menghadirkan alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli, serta alat bukti surat, termasuk pemeriksaan terhadap Para Pemohon sebagai calon tersangka maupun tersangka. Berdasarkan konstruksi tersebut, hakim menyimpulkan bahwa syarat minimal dua alat bukti sebagaimana Pasal 184 KUHAP telah terpenuhi sehingga penetapan tersangka dinyatakan sah secara hukum (KUHP, 1981).

Secara normatif, konstruksi tersebut menunjukkan bahwa hakim berpegang pada hukum positif dan mengikuti batasan yuridis praperadilan. Namun, dari perspektif

kualitas penalaran hukum pidana, pendekatan tersebut masih menunjukkan kecenderungan formalistik karena tidak menguji secara substantif apakah alat bukti tersebut benar-benar memiliki relevansi terhadap unsur tindak pidana korupsi yang didakwakan.

Kelemahan pertama terlihat dari cara hakim menilai alat bukti secara kuantitatif, bukan kualitatif. Hakim hanya memastikan terpenuhinya jumlah minimal alat bukti tanpa menguji apakah alat bukti tersebut memiliki hubungan logis dengan unsur delik seperti penyalahgunaan kewenangan, perbuatan melawan hukum, atau kerugian negara sebagaimana diatur dalam UU Tipikor (UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001). Dalam doktrin hukum acara pidana, bukti permulaan tidak hanya ditentukan oleh jumlah, tetapi juga kualitas dan relevansinya terhadap konstruksi tindak pidana (Moeljatno, 2008).

Kelemahan kedua, hakim tidak menguraikan keterkaitan antara alat bukti dengan unsur tindak pidana secara sistematis. Padahal, dalam perkara korupsi, pembuktian seharusnya diarahkan untuk

menunjukkan hubungan antara subjek hukum dengan unsur objektif dan subjektif delik. Tanpa analisis tersebut, penalaran hakim berhenti pada aspek administratif, bukan pada pembuktian substansi tindak pidana.

Kelemahan ketiga, hakim tidak mempertimbangkan putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap pelaku utama. Putusan tersebut secara yuridis menunjukkan bahwa tindak pidana telah dikonstruksikan pada pelaku tertentu, sehingga seharusnya menjadi bahan pertimbangan dalam menilai konsistensi penetapan tersangka terhadap pihak lain. Ketidadaan analisis ini menunjukkan lemahnya pendekatan integratif dalam penalaran hakim.

Kelemahan keempat berkaitan dengan aspek kepastian hukum dan hak asasi manusia. Status tersangka yang berlangsung selama kurang lebih tujuh tahun tanpa kejelasan hukum berpotensi bertentangan dengan prinsip due process of law dan hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Namun aspek ini tidak dianalisis secara mendalam

oleh hakim, sehingga fungsi praperadilan sebagai kontrol terhadap tindakan aparat penegak hukum tidak berjalan secara optimal (Rahardjo, 2000).

Dengan demikian, kualitas penalaran hukum hakim dalam perkara ini berada pada tingkat cukup baik dari sisi normatif-formal, tetapi lemah dari sisi substantif karena belum mengembangkan analisis yang menyentuh esensi pembuktian pidana dan perlindungan hak konstitusional.

Analisis Ratio Decidendi Hakim Terkait Asas Legalitas, Asas Kesalahan, dan Pertanggungjawaban Pidana dalam Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2025/PN Kpg

Ratio decidendi dalam putusan ini bertumpu pada pertimbangan bahwa penetapan tersangka telah sah karena didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah serta telah dilakukannya pemeriksaan terhadap calon tersangka. Hakim menegaskan bahwa sepanjang syarat formil tersebut terpenuhi, maka penetapan tersangka tidak dapat dinyatakan tidak sah, sehingga permohonan praperadilan harus ditolak (PERMA No. 4 Tahun 2016).

Ratio Decidendi Hakim Terkait Asas Legalitas

Asas legalitas sebagaimana Pasal 1 ayat (1) KUHP menegaskan bahwa tidak ada perbuatan dapat dipidana tanpa dasar hukum yang jelas. Dalam putusan ini, hakim memaknai asas legalitas secara formal-prosedural, yaitu terpenuhinya prosedur penyidikan, adanya surat perintah penyidikan, serta keberadaan alat bukti.

Namun, dalam perspektif hukum pidana materiil, asas legalitas tidak hanya menyangkut prosedur, tetapi juga mensyaratkan kejelasan dugaan tindak pidana yang didukung oleh indikasi kuat terhadap unsur delik. Hakim tidak menguji apakah alat bukti benar-benar menunjukkan terpenuhinya unsur Pasal 2 atau Pasal 3 UU Tipikor. Selain itu, lamanya status tersangka tanpa kepastian hukum tidak dipertimbangkan sebagai bagian dari perlindungan hukum yang adil (UUD 1945, Pasal 28D ayat (1)).

Dengan demikian, penerapan asas legalitas dalam ratio decidendi hakim masih bersifat formalistik dan belum menyentuh aspek legalitas materiil.

Ratio Decidendi Hakim Terkait Asas Kesalahan

Asas kesalahan (*geen straf zonder schuld*) mensyaratkan bahwa seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terdapat unsur kesalahan pribadi berupa kesengajaan atau kelalaian (Moeljatno, 2008). Dalam putusan ini, hakim tidak melakukan analisis terhadap adanya *mens rea* dari Para Pemohon.

Hakim tidak mengkaji apakah Para Pemohon memiliki pengetahuan, niat, atau kelalaian dalam dugaan tindak pidana korupsi. Tidak ada pula analisis mengenai keterkaitan tindakan individual Para Pemohon dengan perbuatan pidana yang disangkakan. Padahal, dalam hukum pidana modern, kesalahan tidak dapat dilekatkan hanya berdasarkan jabatan struktural, melainkan harus dibuktikan secara individual.

Akibatnya, asas kesalahan tidak benar-benar menjadi bagian dari ratio decidendi hakim, karena penilaian hanya berhenti pada aspek formal alat bukti.

Ratio Decidendi Hakim Terkait Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana mensyaratkan adanya tindak pidana, kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, serta tidak adanya alasan pembenar atau pemaaf (Sudarto, 1990). Dalam perkara ini, hakim tidak menguraikan secara jelas peran individual Para Pemohon dalam dugaan tindak pidana korupsi.

Tidak terdapat analisis apakah Para Pemohon turut serta dalam perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, apakah terdapat kerja sama sadar, atau apakah terdapat kontribusi nyata dalam kerugian negara. Ketidadaan analisis ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana dipahami secara administratif, bukan secara individual.

Dengan demikian, ratio decidendi hakim belum sepenuhnya mencerminkan prinsip pertanggungjawaban pidana yang menuntut hubungan langsung antara perbuatan, kesalahan, dan pelaku.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa kualitas

penalaran hukum pidana hakim dalam Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2025/PN Kpg secara prosedural telah sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana karena berlandaskan Pasal 77 KUHP, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, serta PERMA Nomor 4 Tahun 2016. Hakim menilai sahnya penetapan tersangka berdasarkan terpenuhinya minimal dua alat bukti yang sah serta adanya pemeriksaan terhadap Para Pemohon, sehingga secara normatif putusan telah mengikuti batas kewenangan praperadilan sebagaimana ditentukan dalam hukum positif (KUHP, 1981; Mahkamah Konstitusi RI, 2014; PERMA No. 4 Tahun 2016). Namun demikian, dari sisi substantif, penalaran hakim masih bersifat formalistik karena tidak menguji secara mendalam kualitas dan relevansi alat bukti terhadap unsur tindak pidana korupsi, tidak menilai keterkaitan faktual antara Para Pemohon dengan dugaan perbuatan pidana, serta belum mempertimbangkan aspek keadilan materiil dan perlindungan hak asasi manusia, sehingga penalaran yang digunakan belum sepenuhnya

mencerminkan prinsip keadilan substantif dalam hukum pidana.

Selain itu, *ratio decidendi* hakim dalam perkara ini lebih berorientasi pada legalitas formal dibandingkan legalitas materiil, karena tidak dilakukan penguraian yang memadai mengenai terpenuhinya unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001). Hakim juga belum mempertimbangkan secara komprehensif asas kesalahan dan pertanggungjawaban pidana, karena tidak menilai unsur *mens rea*, hubungan kausal, maupun kontribusi individual Para Pemohon dalam dugaan tindak pidana. Di samping itu, fungsi praperadilan sebagai mekanisme kontrol terhadap tindakan aparat penegak hukum belum berjalan optimal, mengingat tidak dipertimbangkannya lamanya status tersangka selama kurang lebih tujuh tahun tanpa kepastian hukum, yang berpotensi bertentangan dengan hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan agar hakim dalam pemeriksaan praperadilan tidak hanya menitikberatkan pada aspek formil administratif, tetapi juga mengembangkan penilaian terhadap kualitas alat bukti, relevansi bukti dengan unsur tindak pidana, serta dimensi perlindungan hak asasi manusia, sehingga putusan yang dihasilkan tidak hanya sah secara prosedural tetapi juga adil secara substantif. Selain itu, penyidik diharapkan lebih profesional dalam menetapkan tersangka dengan memastikan bahwa bukti permulaan tidak hanya memenuhi syarat kuantitatif, tetapi juga memiliki relevansi kualitatif yang kuat terhadap dugaan tindak pidana, agar tidak terjadi status tersangka yang berkepanjangan tanpa kepastian hukum.

Lebih lanjut, Mahkamah Agung dan pembentuk kebijakan hukum perlu mempertimbangkan pengaturan yang lebih tegas mengenai standar pembuktian dan batas waktu status tersangka dalam mekanisme praperadilan guna memperkuat kepastian hukum dan perlindungan hak warga negara. Sementara itu,

bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan kajian mengenai penalaran hukum pidana, ratio decidendi hakim, serta evaluasi efektivitas praperadilan dalam sistem peradilan pidana Indonesia secara lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, R. (2018). Asas kesalahan dalam perspektif negara hukum. *Jurnal Konstitusi*, 15(1).
- Febriansyah. (2016). Ratio decidendi dalam putusan hakim dan implikasinya terhadap kepastian hukum. *Jurnal Konstitusi*, 13(4).
- Hamzah, A. (2014). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2020). *Putusan Nomor 973 K/Pid.Sus/2020*.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2014). *Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014*.
- Marbun, J. V. (2025). *Analisis hukum terhadap perbedaan ratio decidendi putusan praperadilan dalam permohonan dengan objek yang sama (Studi kasus Putusan Nomor 21/Pid.Pra/2024/PN Mdn dan 27/Pid.Pra/2024/PN Mdn)*. Skripsi, Universitas HKBP Nommensen Medan.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, S. (2002). *Penemuan hukum: Sebuah pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Moeljatno. (2009). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mulyadi, L. (2013). *Hukum pidana: Teori dan praktik*. Bandung: Alumni.
- Pengadilan Negeri Kupang. (2019). *Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg*.
- Pengadilan Negeri Kupang. (2025). *Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2025/PN Kpg*.
- Pengadilan Tinggi Kupang. (2020). *Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PT Kpg*.
- Qamar, N. (2019). Asas legalitas dan implementasinya dalam sistem peradilan pidana. *Jurnal IUS QUIA IUSTUM*, 26(3).
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Saputri, T. I. (2024). *Ratio decidendi hakim Mahkamah Konstitusi menolak permohonan dalam Putusan MK Nomor 47/PUU-XXI/2023*. Skripsi, UIN.
- Soesilo. (1996). *Kitab undang-undang hukum acara pidana dan penjelasannya*. Jakarta: Politeia.
- Syaifuddin, M. (2017). Penalaran hukum dalam putusan hakim: Suatu kajian normatif. *Jurnal Hukum & Peradilan*, 6(1).
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
- Wahyuningsih, S. E. (2020). *Bukti permulaan dalam penetapan*

tersangka setelah Putusan MK.
Jurnal Hukum Prioris, 9(2).
Zainuddin, H. (2017). *Metode
penelitian hukum*. Jakarta:
Sinar Grafika.